



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 9 Tahun 2016

Seri E Nomor 5

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2025**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 9 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016-2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH TAHUN 2016-2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah.
6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam 1 (satu) atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

12. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah organisasi-organisasi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, termasuk sumber daya manusia di dalamnya, serta regulasi dan mekanisme operasional dalam pengembangan Kepariwisata.
15. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kunjungan wisatawan menuju Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
20. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala daerah.

21. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup.
22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan Pariwisata dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter produk dan tema pengembangan pariwisata alam, budaya, dan buatan.
23. Pariwisata perkotaan adalah jenis Pariwisata yang memanfaatkan fasilitas perkotaan sebagai daya tarik wisata.
24. Sadar Wisata adalah peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata di Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan RIPPARDA adalah:

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat dan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan Kepariwisata serta perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah.

BAB III PRINSIP PEMBANGUNAN, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip Pembangunan

Pasal 3

Prinsip pembangunan Kepariwisataaan meliputi:

- a. pembangunan Kepariwisataaan bertanggung jawab dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
- b. pembangunan Kepariwisataaan berbasis masyarakat;
- c. pembangunan Kepariwisataaan yang komprehensif, terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Visi

Pasal 4

Visi pembangunan Kepariwisataaan adalah “Kota Bogor sebagai destinasi wisata unggulan yang kreatif, berbudaya, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 5

Misi pembangunan Kepariwisataaan merupakan penjabaran visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. mewujudkan Daerah sebagai destinasi wisata yang memberikan pelayanan prima kepada Wisatawan;
- b. mewujudkan Pariwisata yang beridentitas, edukatif, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing;
- c. mengembangkan industri Pariwisata dan perekonomian masyarakat yang memiliki kredibilitas;

- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk memperkuat dan memperluas peran aktif masyarakat;
- e. mengembangkan kebijakan pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan destinasi wisata yang memiliki kualitas dan diterima oleh masyarakat luas yang mengangkat nilai budaya lokal sebagai identitas;
- b. mengkomunikasikan Daerah kepada mata dunia yang lebih luas dengan pemasaran yang efektif dan produk yang memiliki nilai jual tinggi;
- c. mewujudkan industri pariwisata Daerah yang mengangkat perekonomian lokal yang berkelanjutan serta keberpihakan pada industri kecil dan menengah dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
- d. mewujudkan tata kelola kepariwisataan Daerah yang bersinergi antar pelaku usaha pariwisata lembaga dan masyarakat serta memberikan pelayanan prima;
- e. optimalisasi peran Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta lembaga dalam pengelolaan pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 7

Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah:

- a. peningkatan rata-rata lama tinggal Wisatawan dan juga pergerakan Wisatawan;
- b. menjaring Wisatawan yang berkualitas sebagai segmen pasar potensial;
- c. peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor Pariwisata;
- d. peningkatan jumlah pengeluaran Wisatawan selama di Daerah;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat yang sadar wisata; dan
- f. strategi dan program pengembangan Pariwisata.

Bagian Ketiga Arah Pembangunan

Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pembangunan Kepariwisata Daerah yang dilaksanakan berdasarkan:

- a. prinsip pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan pelestarian lingkungan baik alam maupun budaya;
- c. pemasaran yang kreatif dan inovatif dengan penciptaan produk yang memiliki daya jual tinggi dan menysasar segmen pasar potensial dengan konsep pemasaran berkelanjutan; dan
- d. tata kelola yang baik, secara terpadu, dan sinergitas antar lembaga baik pemerintah Daerah maupun nonpemerintah dan juga masyarakat.

BAB V
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 9

Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. pembangunan DPD, KPPD, dan KSPD yang memiliki tema khas dan mampu menjawab isu strategis, serta mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan Daerah;
- b. pembangunan Destinasi Pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas daerah dan religi sebagai Destinasi Pariwisata unggulan yang memperhatikan dan menjunjung tinggi kearifan lokal;
- c. perwujudan keterpaduan aksesibilitas transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata ramah lingkungan dan memenuhi standar-standar nasional dan internasional, terutama di DPD;
- e. pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif serta melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata;
- f. mengembangkan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri sebagai daya tarik wisata;
- g. memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di organisasi yang terkait dengan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan;
- b. penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata untuk mencapai kredibilitas bisnis dan standar pengelolaan serta pelayanan bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan; dan
- c. pengembangan kemitraan industri besar dibidang Pariwisata atau industri yang lokasinya lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan industri pariwisata dan terkait berskala mikro, kecil, dan menengah dalam memberikan tanda daftar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha Pariwisata.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

Kebijakan pembangunan pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, badan promosi pariwisata daerah, usaha Pariwisata dan masyarakat; dan
- b. pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab dengan berbasis pada riset pasar dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan untuk mewujudkan satu kesatuan destinasi yang berdaya saing dunia;

- b. peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan di lingkungan pemerintahan dan industri pariwisata Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- c. pengembangan sistem insentif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata berkompotensi internasional; dan
- d. pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia Pariwisata yang berkompotensi internasional.

BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Strategi pembangunan pariwisata Daerah memiliki fungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana pembangunan DPD, yang memberikan arah dalam perumusan pengembangan destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan sebagai satu kesatuan yang saling terkait.
- (2) Strategi pembangunan pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. strategi pembangunan destinasi pariwisata;
 - b. strategi pembangunan industri pariwisata;
 - c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata;
 - d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Strategi pembangunan destinasi meliputi:

- a. membangun DPD untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam mewujudkan destinasi yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional;
- b. membangun KPPD untuk meningkatkan kualitas pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Daerah dalam mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya;
- c. membangun KSPD untuk memperkuat identitas pariwisata Daerah, menyebarkan perkembangan pariwisata, dan memadukan pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. memadukan pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah dengan perwilayahan pariwisata Nasional di Daerah yang berada di Daerah;
- e. menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di KSPD dan KPPD;
- f. mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Lama Tinggal Wisatawan di Daerah;
- g. mengembangkan jalur-jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata disekitarnya;

- h. mengembangkan sistem transportasi massal wisata yang terpadu dan ramah lingkungan, sistem pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung menuju kawasan-kawasan pariwisata dan membangun infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas-fasilitas pariwisata dan pendukungnya.

Paragraf 2 DPD

Pasal 15

- (1) DPD memiliki pusat DPD yang berfungsi sebagai:
- a. pintu masuk utama;
 - b. pusat pelayanan pariwisata;
 - c. pusat informasi terpadu;
 - d. pusat pemasaran terpadu;
 - e. penyebar pergerakan wisatawan ke KPPD dan KSPD di wilayahnya; dan
 - f. pendorong pertumbuhan pariwisata di KPPD dan KSPD di wilayahnya.
- (2) DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KPPD; dan
 - b. KSPD.

Pasal 16

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
- a. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Tengah;
 - b. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Timur;
 - c. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Utara;
 - d. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Selatan;

- e. destinasi pariwisata Kecamatan Bogor Barat;
 - f. destinasi pariwisata Kecamatan Tanah Sareal.
- (2) Ketentuan mengenai Peta DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 KPPD

Pasal 17

- (1) KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kawasan pariwisata budaya daerah;
 - b. kawasan pariwisata air;
 - c. kawasan pariwisata edukasi daerah;
 - d. kawasan pariwisata budidaya;
 - e. kawasan pariwisata olahraga;
 - f. kawasan pariwisata industri kreatif;
 - g. kawasan pariwisata kuliner;
 - h. kawasan pariwisata belanja;
 - i. kawasan pariwisata religi.
- (2) Ketentuan teknis mengenai KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 4 KSPD

Pasal 18

- (1) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. kawasan strategis pariwisata Bogor Tengah;

- b. kawasan strategis pariwisata Bogor Timur;
 - c. kawasan strategis pariwisata Bogor Utara;
 - d. kawasan strategis pariwisata Bogor Selatan;
 - e. kawasan strategis pariwisata Tanah Sareal;
 - f. kawasan strategis pariwisata Bogor Barat.
- (2) Ketentuan teknis mengenai KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Ketiga **Strategi Pembangunan Industri Pariwisata**

Pasal 19

Strategi pembangunan industri pariwisata meliputi:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata Daerah melalui pengembangan produk pariwisata perkotaan yang khas dan kreatif;
- b. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata Daerah;
- c. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat;
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sama;
- e. peningkatan kualitas industri penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, kuliner, dan pendukungnya.

Bagian Keempat

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

Strategi pembangunan pemasaran pariwisata meliputi:

- a. penguatan identitas Daerah untuk membentuk citra destinasi;
- b. mengembangkan pasar pariwisata perkotaan di Daerah yang diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi;
- c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan ke Daerah selama sepuluh tahun, target pertumbuhan wisatawan nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata perkotaan di Daerah;
- d. pemanfaatan dengan optimal potensi pasar pariwisata utama Daerah;
- e. pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjaring wisatawan mancanegara dan nusantara di luar Jawa;
- f. mengembangkan kerja sama dengan komunitas-komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan program-program pemasaran.

Bagian Kelima

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 21

Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia diorganisasi, tidak hanya terbatas pada masyarakat saja, tetapi juga bagi sumber daya manusia lembaga-lembaga yang terkait dengan kepariwisataan;

- b. akselerasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata;
- c. mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi;
- d. menggiatkan kelompok-kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata;
- e. mengembangkan program-program sertifikasi bagi sumber daya manusia dibidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan;
- f. mengembangkan regulasi untuk melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA merupakan perwujudan program pembangunan pariwisata daerah yang rincian indikasi programnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Ketentuan mengenai rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) RIPPARDA dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARDA.
- (2) Peninjauan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (3) Ketentuan mengenai hasil peninjauan kembali RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kepariwisataan di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (9/349/2016).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2025

I. UMUM

Bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARDA) merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program-program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai **visi, misi, dan tujuan** pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA seperti juga RIPPARNAS mempunyai Lingkup Pembangunan Kepariwisata yaitu Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata.

Pentingnya penyusunan RIPPARDA Kota Bogor sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata dan lingkungan kota. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, RIPPARDA diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bogor tentang RIPPARDA ini diharapkan dapat mendukung, memperkuat, melengkapi peraturan yang telah ada yang dapat melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan potensi sumber daya wisata Daerah secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, kelestarian daya tarik wisata, dan lingkungan kota secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a : Pembangunan kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan (*responsible and sustainable tourism*): berdasarkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan Tahun 1995, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan kepariwisataan Daerah yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan handal; serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.

huruf b : Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat (*community based tourism*): Pembangunan kepariwisataan daerah adalah oleh dan untuk masyarakat. Masyarakat menjadi subjek dari pembangunan kepariwisataan, tidak hanya menjadi objek, oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan dan berbagai aspek perlu ditingkatkan. Kepariwisata Daerah yang berbasis masyarakat menjadikan masyarakat Kota Bogor sebagai penggerak kepariwisataan, yang terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata Daerah.

huruf c : Pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, terpadu antar sektor, maupun antar *stakeholders (comprehensive and integrative)*: pendekatan perencanaan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di wilayah tersebut, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi regional. Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas. Pengembangan kepariwisataan Daerah harus direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian yang terintegrasi dari rencana pengembangan wilayah Kota Bogor secara keseluruhan. Selain itu penyelesaian permasalahan pengembangan kepariwisataan tidak hanya dipecahkan pada sektor pariwisata saja, tetapi didasarkan kepada kerangka perencanaan terpadu antar sektor yang dalam perwujudannya dapat berbentuk koordinasi dan sinkronisasi antar sektor pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Visi adalah rumusan rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai suatu daerah atau organisasi pada suatu periode perencanaan berjangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi pengembangan kepariwisataan daerah memiliki fungsi untuk memberikan gambaran tentang kondisi kepariwisataan jangka panjang yang dicita-citakan, sebagai dasar dalam merumuskan misi pengembangan kepariwisata, dan juga memberikan arah bagi perumusan tujuan, kebijakan, strategi, dan rencana pengembangan kepariwisataan daerah. Visi pengembangan kepariwisataan Daerah dirumuskan berdasarkan:

- a. visi pembangunan Kota Bogor, visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor;
- b. isu-isu strategis pengembangan kepariwisataan Kota Bogor;
- c. prinsip-prinsip pengembangan kepariwisataan Kota Bogor.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR


NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 22 Desember 2016


TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025

PETA DESTINASI PARIWISATA DAERAH


A. Destinasi Pariwisata Kecamatan Bogor Tengah




B. Destinasi Pariwisata Kecamatan Bogor Timur




C. Destinasi Pariwisata Kecamatan Bogor Utara




D. Destinasi Pariwisata Kecamatan Bogor Selatan



E. Destinasi Pariwisata Kecamatan Bogor Barat



F. Destinasi Pariwisata Kecamatan Tanah Sareal



WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 9 Tahun 2016

TANGGAL : 22 Desember 2016

TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Tabel 1. Program Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota Bogor

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
1	Membangun DPD untuk meningkatkan keterpaduan pembangunan kepariwisataan Daerah dalam mewujudkan destinasi yang berkualitas dan dikenal luas secara nasional dan internasional;	Sinkronisasi dan Integrasi pembangunan lintas sektor bagi pembangunan kepariwisataan daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Penentuan dan penyepakatan tema unggulan pariwisata daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Monitoring dan Evaluasi						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
									Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan
2	Membangun KSPD untuk memperkuat identitas pariwisata Daerah, menyebarkan perkembangan pariwisata, dan memadukan pembangunan kepariwisataan Daerah	Penyusunan rencana kawasan strategis pariwisata daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
									Perangkat Daerah yang membidangi Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
									Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
		Sosialisasi kawasan pengembangan pariwisata daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
		Penataan dan pembangunan infrastruktur identitas kawasan strategis pariwisata daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan		

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Monitoring dan evaluasi					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	
3	Membangun KPPD untuk meningkatkan kualitas pariwisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia khas Daerah dalam mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia yang terintegrasi, berkelanjutan, dan menjunjung tinggi nilai budaya;	Penyusunan rencana kawasan pengembangan pariwisata daerah					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan	
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	
		Sosialisasi kawasan pengembangan pariwisata daerah					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
		Penataan dan pembangunan infrastruktur identitas kawasan Pengembangan pariwisata daerah					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan	
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan	
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Monitoring dan evaluasi					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	
4	Memadukan pembangunan perwilayahan pariwisata Daerah dengan perwilayahan pariwisata Nasional dan Propinsi yang berada di Daerah;	Koordinasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan KSPD dan KPPD dengan program/kegiatan KSPN dan KPPN serta program/kegiatan KSPP dan KPPPP					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	
5	Menguatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di KSPD dan KPPD	Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan strategis maupun kawasan pengembangan pariwisata daerah					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
6	Mengembangkan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Lama Tinggal wisatawan di Daerah	Penyusunan pengembangan program-program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan bagi pengelola Objek Daya Tarik Wisata					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Pembinaan dan pendampingan perencanaan dan pengelolaan program wisata kreatif, edukatif, dan berwawasan lingkungan					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penyediaan fasilitas dan Infrastruktur pendukung					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebersihan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
7	Mengembangkan jalur-jalur wisata tematik yang menghubungkan kawasan pariwisata Daerah dan kawasan pariwisata Daerah dengan kawasan pariwisata di sekitarnya.	Sosialisasi jalur-jalur wisata tematik kepada masyarakat dan industri pariwisata melalui berbagai media publikasi					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehumasan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) , Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Lembaga kepariwisataan lainnya	
		Penyediaan angkutan khusus wisata terutama pada jalur jalur wisata tematik					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
								Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Lembaga kepariwisataan lainnya	
8	Mengembangkan sistem transportasi massal wisata yang terpadu dan ramah lingkungan, sistem pengelolaan lalu lintas yang mampu menyebarkan pergerakan pengunjung menuju kawasan-kawasan pariwisata dan Membangun Infrastruktur, muka bangunan dan suasana fasilitas-fasilitas pariwisata dan pendukungnya.	Pengembangan sistem transportasi massal di kawasan pariwisata terutama di kawasan padat						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan
		Pembangunan Kawasan Parkir Terpadu sekitaran Kebun Raya-Istana Bogor, Suryakencana, Empang, Tajur, Bantarjati, dan Taman Kencana						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan
		Penempatan petunjuk arah menuju kawasan pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) dan lembaga pariwisata lainnya
		Bantuan teknis bagi pengembalian muka bangunan-bangunan bersejarah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Revitalisasi kawasan-kawasan warisan budaya						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Tabel 2. Program Pembangunan Industri Pariwisata Daerah

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG			
			2016	2017	2018	2019	2020-2025					
1	Peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata Kota Bogor	Penyiapan tenaga kerja pariwisata yang terlatih/profesional dan berbudaya/berciri khas						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan			
									Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
									Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan			
		Penyelenggaraan program-program wisata pendidikan bekerja sama dengan sekolah-sekolah							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan		
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan		
										Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)		
		Penyelenggaraan program-program wisata warisan budaya (<i>heritage</i>) bagi wisatawan minat khusus								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	
											Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan	
											Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)	
2	Peningkatan daya saing usaha pariwisata Kota Bogor melalui pengembangan produk pariwisata perkotaan yang khas dan kreatif.	Identifikasi dan evaluasi karakteristik usaha pariwisata yang ada di Daerah					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan				
			Perumusan pedoman tata cara dan tata kelola pelayanan kreatif								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan
												Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)
								Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) dan lembaga pariwisata lainnya				
		Pengembangan jenis usaha pariwisata unggulan yang khas Daerah							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan		Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	
											Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan		
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		Pembinaan dan pendampingan pengembangan proses produksi dan <i>delivery</i> produk usaha pariwisata secara kreatif							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
										Lembaga kepariwisataan		
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan		
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Pengembangan mekanisme pemberian insentif berupa modal kepada usaha kecil dan menengah yang mengembangkan proses produksi dan <i>delivery</i> produk usaha pariwisata yang kreatif						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan					
							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan					

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
3	Pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat	Penyelenggaraan pelatihan pengembangan produk kreatif pariwisata, pengelolaan dan pemasarannya						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Pendampingan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kegiatan usaha kecil menengah terkait pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Pembinaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitasnya dalam kemitraan yang dijalankan dengan usaha besar						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Penyelenggaraan forum kemitraan antara industri kreatif pariwisata di Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan
		Perencanaan program kerja bersama dan pemanfaatan dana CSR untuk pengembangan industri kreatif berwawasan lingkungan yang mendukung pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perumusan Kebijakan Administrasi Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sama.	Evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya Perumusan dan penetapan standar produk dan pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan di Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehumasan <i>Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)</i> , Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Lembaga kepariwisataan lainnya
		Perumusan dan penetapan standar produk dan pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan di Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan <i>Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)</i> , Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Lembaga kepariwisataan lainnya
		Sosialisasi standar produk dan pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya
5	peningkatan kualitas industri <i>meeting, incentive, convention, exhibiton</i> (MICE), kuliner, dan pendukungnya	Pengembangan dan sosialisasi model usaha pariwisata (MICE, pendidikan, dan warisan budaya) yang lebih kreatif						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) dan lembaga pariwisata lainnya

Tabel 3. Program Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kota Bogor

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
1	Penguatan identitas Daerah untuk membentuk citra destinasi	Penyusunan rencana (<i>road map</i>) pemasaran pariwisata Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) dan lembaga pariwisata lainnya
		Pelibatan masyarakat atau komunitas dalam penguatan identitas pariwisata Daerah (<i>City Branding</i>)						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), <i>Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies</i> (ASITA) dan lembaga kepariwisataan lainnya
		Penyelenggaraan <i>event</i> promosi untuk mengenalkan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata perkotaan						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan <i>Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies</i> (ASITA) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), <i>Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies</i> (ASITA) dan lembaga kepariwisataan lainnya
		Pembuatan <i>signage</i> dan atribut jalan (bahasa maupun desain) yang memperkuat identitas Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan <i>Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies</i> (ASITA) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
2	Mengembangkan pasar pariwisata Daerah diarahkan pada pasar pariwisata berkualitas, yaitu pasar pariwisata dengan lama tinggal yang panjang, pengeluaran berwisata yang besar, serta kesadaran terhadap kelestarian alam dan budaya yang tinggi.	Penelitian potensi pasar di Daerah dan sekitarnya serta kawasan potensial pasar wisatawan Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah teknis lainnya
		Penelitian karakteristik dan preferensi kebutuhan pasar wisatawan kepada komunitas- komunitas hobi, dan komunitas lainnya.						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
								Lembaga kepariwisataan lainnya	
		pemasaran dan promosi bagi segmen pasar wisatawan yang menjadi sasaran di masing-masing kawasan strategis dan andalan pariwisata Daerah.					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya	
3	Menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama sepuluh tahun, target pertumbuhan wisatawan nasional, serta kajian terhadap dampak dari perkembangan pariwisata Daerah	Penelitian pasar wisatawan meliputi karakteristik demografis wisatawan, dan pola perjalanan wisatawan ke Daerah, lingkup regional dan nasional.					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
		Penelitian persepsi dan preferensi wisatawan Daerah					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Perguruan Tinggi Lembaga kepariwisataan lainnya	
		Penelitian tingkat kepuasan dan tingkat kemampuan membayar wisatawan di Kota Bogor					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan Lembaga kepariwisataan lainnya	
4	Pemanfaatan dengan optimal potensi pasar pariwisata utama Daerah	Penelitian dan penentuan jumlah dan segmen pasar sasaran bagi pengembangan produk ekowisata Daerah Perumusan dan penetapan standar produk dan pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya yang berwawasan lingkungan di Daerah					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehumasan Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Lembaga kepariwisataan lainnya	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
		Penyediaan dan penyebaran brosur produk ekowisata perkotaan di daya tarik wisata lainnya, tempat konsentrasi wisatawan, maupun di tempat asal wisatawan						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan <i>Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)</i> , Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Lembaga kepariwisataan lainnya
5	Pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjangkau wisatawan mancanegara dan nusantara di luar Jawa.	Pengadaan situs <i>web</i> pariwisata perkotaan Kota Bogor yang kreatif, sesuai sasaran pasar						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Perguruan Tinggi Lembaga kepariwisataan lainnya
		Pembangunan sistem informasi terpadu kepariwisataan Bogor untuk memudahkan pelayanan online kepada wisatawan dari luar negeri dan luar Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Perguruan Tinggi Lembaga kepariwisataan lainnya
		Penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu dengan destinasi pariwisata unggulan di Indonesia yang memiliki akses langsung dengan Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah Terkait Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Lembaga kepariwisataan lainnya
		Penyediaan ruang khusus bagi promosi pariwisata di Koran/tabloid/majalah Kota Bogor, Jawa Barat, maupun nasional						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Lembaga kepariwisataan lainnya
6	Mengembangkan kerja sama dengan komunitas-komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pelaksanaan program-program pemasaran.	Penguatan koordinasi antar komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan IPTEK di Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya
		Perumusan mekanisme kerjasama pemasaran antar komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan IPTEK di Kota Bogor						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya
		Penyelenggaraan kegiatan pemasaran bersama antar komunitas kreatif, seni, budaya, sejarah, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya

Tabel 4. Program Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Kota Bogor

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
1	Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di organisasi, tidak hanya terbatas pada masyarakat saja, tetapi juga bagi SDM lembaga-lembaga yang terkait dengan kepariwisataan.	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pariwisata di organisasi						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi
		Pembinaan bagi SDM masyarakat maupun lembaga terkait tentang pariwisata dan lingkungan						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM di organisasi kepariwisataan (asosiasi, kelompok penggerak pariwisata (kompepar), dan lain-lain)						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Organisasi pengrajin, seniman dll
2	Akselerasi kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata.	Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi bagi SDM pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) dan lembaga kepariwisataan lainnya
		Pembinaan kesadaran pariwisata berwawasan lingkungan bagi SDM frontliner pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Lembaga kepariwisataan lainnya
		Penyelenggaraan sertifikasi bagi SDM di usaha pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya
		Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM pariwisata bersertifikasi						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi Lembaga kepariwisataan lainnya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG	
			2016	2017	2018	2019	2020-2025			
3	Mengembangkan kelembagaan investasi yang efektif dan berkinerja tinggi	Evaluasi terhadap regulasi investasi pariwisata di Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	
		Menyusun tata aturan dan mekanisme kerjasama antar pemangku kepentingan							Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal
										Lembaga kepariwisataan lainnya
		Penyederhanaan regulasi bagi investasi pariwisata yang ramah lingkungan							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal
										Lembaga kepariwisataan lainnya
		Pengembangan prosedur kelembagaan yang menerapkan sistem insentif dan disinsentif bagi investor ramah lingkungan							Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan
										Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal
										Lembaga kepariwisataan lainnya

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
4	Menggiatkan kelompok-kelompok penggerak pariwisata pada kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata	Penyusunan program kerja kompepar Daerah yang aplikatif, terukur, dan berbasis partisipasi masyarakat						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya
								Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan	
								Perangkat Daerah Lainnya	
		Pembentukan forum komunikasi pariwisata antar Kompepar dan hubungannya dengan asosiasi lain terkait pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga kepariwisataan lainnya
5	Mengembangkan program-program sertifikasi bagi sumber daya manusia dibidang perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata perkotaan.	Pendampingan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pengembangan pariwisata di lingkungannya						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Lembaga Kepariwisataannya Lainnya
		Penyusunan kurikulum pelatihan bagi SDM bidang Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengendalian kepariwisataan Daerah						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan
		Penyelenggaraan pelatihan sadar lingkungan, pariwisata kreatif dan berkelanjutan bagi SDM pariwisata dikalangan pemerintah maupun swasta						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perguruan Tinggi
		Penyelenggaraan <i>workshop</i> untuk meningkatkan kreativitas di bidang pelayanan dan pengembangan produk pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perguruan Tinggi
		Pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja usaha pariwisata					Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perguruan Tinggi	

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN PELAKSANAAN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI PENDUKUNG
			2016	2017	2018	2019	2020-2025		
6	Mengembangkan regulasi untuk melindungi karya kreatif masyarakat dan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penerapan aturan atas Hak Kekayaan Intelektual bidang Pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan
		Perumusan pedoman dan mekanisme perlindungan terhadap karya masyarakat terkait bidang pariwisata						Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA